

Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Credit Union Anggota Puskopcuina

Maria Helen Supit¹, Mulyati Akib²
Universitas halu oleo ¹², Kendari Indonesia
elenk_chayo@yahoo.co.id

| Informasi Artikel | Abstract |
|--|--|
| E-ISSN : 3026-6874 Vol: 3 No: 01 Januari 2025 Halaman : 1-6 | One of the key indicators in measuring the development of cooperatives from year to year is by examining the amount of Surplus Earnings (SHU). This study aims to determine the impact of equity capital on Surplus Earnings (SHU) in the Credit Union Cooperative members of the Indonesian Credit Union Cooperative Center (PUSKOPCUINA). The research method used is a quantitative approach, relying on data obtained from financial reports, such as the Balance Sheet and Income Statement for the year 2023. To analyze the data, simple linear regression analysis was employed. Based on the analysis, the influence of equity capital on Surplus Earnings (SHU) shows that the data is normally distributed with an R coefficient of 0.894, which means that equity capital has an impact on SHU of 89.4%, while the remaining 10.6% is influenced by other factors. The hypothesis testing results show that there is a significant relationship between equity capital and Surplus Earnings (SHU). |
| Keywords: Cooperative Equity Capital Surplus Earnings (SE) | |

Abstrak

Salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan koperasi dari tahun ke tahun adalah dengan melihat besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Credit Union anggota Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan data yang diperoleh dari laporan keuangan, seperti Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2023. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan koefisien R sebesar 0,894, yang berarti Modal Sendiri memiliki pengaruh terhadap SHU sebesar 89,4%, sementara 10,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara modal sendiri dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Kata Kunci: Koperasi, Modal Sendiri, Sisa Hasil Usaha (SHU)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi berfungsi sebagai lembaga yang mengorganisir kegiatan ekonomi anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yakni gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha yang dijalankan secara bersama-sama, dengan memberikan kebebasan kepada setiap individu atau badan hukum untuk menjadi anggota, serta menjamin hak-hak anggotanya.

Sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat, koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional yang berbasis pada Pancasila, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan individu, tetapi juga berorientasi pada

kepentingan bersama, termasuk dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial anggotanya.

Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat, baik dalam skala lokal maupun nasional. Melalui kegiatan usaha yang produktif dan efisien, koperasi dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta penyediaan berbagai layanan yang diperlukan masyarakat.

Menurut Jumaidi (2021:3), koperasi merupakan sebuah badan usaha yang berfungsi untuk mengorganisasi dan mengelola pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh anggotanya, dengan mengedepankan prinsip-prinsip koperasi serta kaidah-kaidah ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggotanya. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah tempat koperasi tersebut berada, secara keseluruhan.

Oleh karena itu, koperasi memiliki peran yang sangat penting sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial anggotanya. Sebagai sebuah badan usaha yang berbasis pada kekeluargaan, koperasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan sosial anggotanya.

Dalam konteks koperasi di Indonesia, salah satu jenis koperasi yang banyak berkembang adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini memiliki fungsi utama untuk memberikan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Melalui koperasi simpan pinjam, anggota dapat memperoleh akses modal yang lebih mudah dan dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Sebagai sebuah badan usaha, koperasi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, koperasi harus mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan perkembangan ekonomi global, serta memiliki manajemen yang baik untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan anggota.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh koperasi tidaklah sedikit. Persaingan dengan lembaga keuangan lain dan kebutuhan untuk menjaga prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kepentingan anggota sering kali menjadi kendala dalam pengembangan koperasi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan koperasi yang sehat dan berkelanjutan, agar koperasi dapat terus memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Iqbal et al. (2023), Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi adalah pendapatan yang diperoleh koperasi selama satu tahun buku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan penyusutan yang terjadi selama periode tersebut. SHU sering disebut juga sebagai laba bersih. Sebagian dari SHU ini akan disisihkan untuk cadangan dana koperasi, jumlah yang disisihkan ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Besaran SHU yang diperoleh koperasi menggambarkan kontribusi anggota terhadap koperasi selama satu periode atau tahun tertentu. Dengan demikian, SHU menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana koperasi berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan seberapa efektif pengelolaannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sebagian dari SHU ini disisihkan untuk cadangan dana koperasi yang jumlahnya telah disepakati melalui rapat anggota. Besaran SHU yang diperoleh sesuai dengan kontribusi anggota terhadap koperasi dalam satu periode atau tahun tertentu. SHU yang didapat koperasi dapat menjadi ukuran sejauh mana koperasi berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya (Astuti & Aviandi, 2020).

SHU yang tinggi diharapkan dapat menjamin kelangsungan usaha koperasi. Besar kecilnya SHU akan memengaruhi koperasi, karena ketika SHU besar dan dikelola dengan baik, hal tersebut dapat menandakan bahwa koperasi tersebut berhasil dan profesional. Oleh karena itu, banyak faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah faktor modal sendiri. Modal sendiri memainkan peran penting dalam peningkatan SHU, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustani & Firdaus (2020), yang menyatakan bahwa modal sendiri sangat krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. Untuk meningkatkan SHU, koperasi membutuhkan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota atau untuk memberikan pinjaman kepada anggota. Koperasi dapat sukses mensejahterakan anggotanya jika memiliki modal yang cukup dalam menjalankan aktivitas usahanya. Modal sendiri merupakan

kontribusi dari seluruh anggota koperasi dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal yang dibutuhkan bisa berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Semakin besar modal yang terkumpul, semakin besar pula peluang untuk memperluas usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan usaha koperasi dan, dengan demikian, meningkatkan SHU (Setiawan, 2004:40).

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Credit Union yang merupakan anggota Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA). PUSKOPCUINA adalah lembaga yang terbentuk dari gabungan beberapa Credit Union (CU) di Indonesia yang memiliki tujuan yang sama dalam membantu anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Per 31 Desember 2023, PUSKOPCUINA memiliki 46 Koperasi Credit Union (CU) anggota, dengan total anggota mencapai 581.266 orang dan total aset yang dimiliki sebesar Rp 8.001.120.910.901.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linear. Penelitian ini dilakukan pada Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Stakeholder

Stakeholder merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki pengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori stakeholder menjelaskan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor, yang biasa disebut sebagai shareholders, tetapi juga berkewajiban untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan, serta pemerintah, yang disebut sebagai stakeholders.

Menurut teori ini, perusahaan dianggap sebagai entitas yang beroperasi tidak hanya untuk kepentingan internalnya, tetapi juga wajib memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder-nya. Stakeholder di sini mencakup kreditor, pemasok, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Istilah "stakeholder" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap eksistensi suatu organisasi (Harmoni, 2018: 240).

Pengertian Koperasi

Secara etimologi, kata koperasi berasal dari bahasa Latin "Cooperate", yang dalam bahasa Inggris menjadi "Cooperative". "Co" berarti bersama dan "operation" berarti bekerja, sehingga "Cooperation" berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Secara umum, koperasi dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang terdiri dari individu atau badan hukum yang memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk bergabung dan keluar, serta bekerja sama dalam semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya dengan cara berusaha bersama dalam prinsip-prinsip koperasi.

Modal Sendiri

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal sebagai penggerak utama operasionalnya. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha, termasuk koperasi, guna memperoleh hasil atau laba yang diinginkan. Oleh karena itu, koperasi perlu berusaha untuk meningkatkan modal usaha mereka. Modal yang memadai akan membantu koperasi dalam menjalankan aktivitasnya secara lebih efisien.

Menurut Bustani & Firdaus (2020: 35), modal sendiri berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah, sementara modal pinjaman bisa diperoleh dari anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, serta sumber lain yang sah.

Bagi koperasi, modal sendiri adalah sumber pendanaan utama. Seftina (2024) menjelaskan beberapa alasan mengapa modal sendiri sangat penting:

1. Alasan Kepemilikan: Modal yang berasal dari anggota merupakan bukti kepemilikan anggota terhadap koperasi dan usahanya. Anggota yang berkontribusi dalam penyediaan modal akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap kesuksesan koperasi.
2. Alasan Ekonomi: Modal yang diperoleh dari anggota dapat dikelola lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah, karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga.
3. Alasan Risiko: Modal sendiri atau yang berasal dari anggota memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari luar, terutama ketika usaha tidak berjalan sesuai rencana.

Namun, meskipun ada beberapa manfaat dari penggunaan modal sendiri, pengelolaan modal tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan keamanannya. Ketidakjelasan dalam administrasi atau bahkan penyalahgunaan modal dapat menurunkan atau merusak kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi.

Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, setelah dikurangi dengan berbagai biaya operasional dan kewajiban lain, termasuk pajak yang berlaku pada tahun buku tersebut. SHU ini merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada anggota berdasarkan simpanan pokok mereka. Pembagian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi bergantung pada keuntungan yang dicapai koperasi. Usaha utama koperasi diarahkan pada bidang yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan anggota, baik untuk mendukung kegiatan usaha maupun kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien.

Menurut Abadi (2021:64), SHU koperasi dapat diartikan sebagai selisih antara seluruh pendapatan atau penerimaan total (total revenue) yang dilambangkan dengan (TR) dan biaya-biaya total (total cost) yang dilambangkan dengan (TC) dalam satu tahun buku.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) dan berperan dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan koperasi. Dengan meningkatnya SHU, diharapkan koperasi dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam penelitian ini, SHU dipahami sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, termasuk pajak dalam tahun tersebut.

Menurut Atmadji dalam Zalogo (2021), beberapa faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah:

1. Jumlah Anggota Koperasi: Semakin banyak anggota yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan SHU yang diperoleh koperasi.
2. Volume Usaha: Peningkatan SHU sangat bergantung pada kegiatan yang dijalankan koperasi. Oleh karena itu, volume usaha yang dijalankan oleh koperasi memiliki peran penting dalam menentukan besaran pendapatan yang dihasilkan.
3. Jumlah Simpanan: Simpanan dari anggota koperasi menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran kegiatan operasional koperasi.
4. Jumlah Hutang: Untuk meningkatkan volume usaha, koperasi perlu memiliki modal yang cukup, baik dari simpanan anggota maupun sumber eksternal lainnya.

5. Pengambilan Keputusan: Keputusan yang diambil dalam koperasi harus melibatkan partisipasi dari seluruh pihak terkait, baik dari anggota maupun manajemen, sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.
6. Kontribusi Keuangan: Modal memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha koperasi. Penggunaan modal yang terkumpul harus dialokasikan secara efisien agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Jika tidak, hal ini dapat berdampak negatif terhadap SHU yang diperoleh pada akhir tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .894 ^a | .800 | .795 | 359932456.770 |

a. Predictors: (Constant), Modal Sendiri

b. Dependent Variable: SHU

Berdasarkan tabel yang disajikan, nilai koefisien R sebesar 0,894 menunjukkan bahwa Modal Sendiri memiliki pengaruh yang signifikan, dengan kontribusi sebesar 89,4%. Artinya, variabel Modal Sendiri (X) dapat menjelaskan sebesar 89,4% terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Credit Union Anggota Puskopcuina (Y), sementara sisanya sebesar 10,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Modal sendiri merupakan sumber pembiayaan utama dalam koperasi. Modal ini digunakan untuk mendanai kegiatan usaha simpan pinjam bagi anggota koperasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan SHU. Modal sendiri juga digunakan untuk mendukung keberlanjutan usaha koperasi pada Koperasi Credit Union Anggota Puskopcuina. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien R sebesar 0,894, yang menunjukkan bahwa Modal Sendiri memiliki pengaruh sebesar 89,4% terhadap SHU, sementara sisanya 10,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Untuk meningkatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, serta menambah jumlah modal sendiri, koperasi harus terus berupaya untuk meningkatkan jumlah anggota. Dengan bertambahnya anggota, maka modal yang terkumpul akan semakin besar dan dapat digunakan untuk kegiatan usaha lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modal sendiri berperan signifikan dalam peningkatan SHU yang diterima oleh koperasi. Analisis menunjukkan adanya pengaruh positif antara modal sendiri dan perolehan SHU pada Koperasi Credit Union Anggota Puskopcuina. Ketika modal sendiri lebih besar, maka SHU yang diperoleh akan meningkat dengan baik, yang tentunya akan menguntungkan anggota karena mereka akan menerima SHU yang lebih besar pada akhir tahun buku. Tentunya, pencapaian ini tidak mudah dan membutuhkan usaha bersama serta kerja keras antar anggota untuk meningkatkan simpanan pokok dan wajib pada koperasi tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Lubuk Novi (2007), yang menyatakan bahwa pengelolaan modal (modal sendiri) yang baik akan membawa manfaat yang pada akhirnya dapat mendatangkan keuntungan, berupa Sisa Hasil Usaha. Jika modal sendiri meningkat, maka SHU yang diperoleh juga akan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan terkait pengaruh modal sendiri terhadap perolehan SHU pada Koperasi Credit Union Anggota PUSKOPCUINA, dapat disimpulkan bahwa Modal Sendiri memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan SHU pada koperasi tersebut. Dengan kata lain, apabila modal sendiri meningkat, maka SHU yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan.

REFERENCES

- Indonesia. (1992). *Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia*.
- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi* (edisi pert). Jakarta : Eureka Media Aksara.
- Buchari, I. (2020). Pengaruh Jumlah Anggota dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Management Sustainable Development Journal*, 2(2), 69–86.
- Bustani, B., & Firdaus, F. (2020). Pengaruh Modal Sendiri dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Siti Khadijah RS Islam Banjarmasin. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i1.647>
- Gozali, I. M., & Apriyanthi, E. (2021). Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode 2010-2019 (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Kesehatan Purwakarta). *Jurnal Bisnis*, 9(1), 86–95.